

IKHTISAR

Yusup. *Jual Beli VCD Bajakan dalam Tinjauan Fiqih Muamalah (Kasus Di Kelurahan Ciwalen Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut)*”.

Ciri khas, sistem perekonomian Islam adalah adanya tuntutan fitrah manusia, dalam sistem perekonomian Islam tidak memusatkan kepentingan kepada individu belaka, juga tidak memusatkan kepada masyarakat saja, melainkan antara keduanya adanya keselarasan dan keserasian bukan persaingan dan pertarungan. Jual beli atau perdagangan harus dilaksanakan berdasarkan aturan dan norma-norma yang tepat, untuk menjamin keselarasan aturan dan norma-norma yang tepat untuk menjamin keselarasan dalam dunia dagang, jika aturan dan norma-norma atau etika perekonomian tidak dilaksanakan, maka akan menimbulkan kesenjangan dimasyarakat; sebagaimana halnya yang terjadi di Kelurahan Ciwalen Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, dimana ada barang-barang seni yang berbentuk VCD (*video compact disc*) yang diperjual belikan adalah barang-barang bajakan.

Penelitian bertujuan: (1) untuk mengetahui proses jual beli vcd bajakan yang ada di Kelurahan Ciwalen; (2) untuk mengetahui pemahaman para pedagang tentang hukum Islam kaitannya dengan jual beli vcd bajakan

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa di dalam sistem perekonomian Islam diakui adanya hak cipta yang merupakan hak milik pribadi, maka agama melarang orang yang tidak berhak (bukan pemilik hak cipta) memperbanyak atau memalsukan karya seni orang lain, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan bisnis.

Penelitian menggunakan metode *deskriptif* yang merupakan metode penelitian non hipotesis, dengan tehnik pengumpulan data sebagai berikut: (1) study kepustakaan; (2) observasi; (3) wawancara; (4) dokumentasi dan analisis data.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa adanya perbedaan dikalangan masyarakat tentang hukum dari VCD bajakan ini, para pedagangpun ada dalam posisi yang serba salah disatu sisi mereka mengetahui bahwa VCD bajakan adalah dilarang oleh hukum, tapi disatu sisi mereka juga butuh akan penghasilan untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 1) Praktek jual beli yang terjadi antara lain: a. Proses jual beli tidak jauh beda dengan mekanisme jual beli yang lainnya, dimana para pembeli bebas untuk memilih barang yang akan dibeli dan sudah memenuhi syarat dan rukun yang berlaku, b. Faktor yang mendorong terjadinya jual beli vcd karena adanya tuntutan ekonomi. (2) sedang pemahaman agama para pedagang mengenai vcd bajakan, mereka menyadari jika di lihat secara hukum vcd bajakan dilarang. Tetapi lebih jauh mereka berpendapat kami hanya melakukan proses jual beli bukan pembajakan.